



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Guru dan Pengawas Sekolah;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Aparatur Sipil Negara di luar gaji dan tunjangan jabatan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.



6. Guru Titipan Masuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatan Guru dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah dengan gaji dan tunjangan melekat pada instansi asal.
7. Guru Mutasi Masuk adalah Guru Pegawai Negeri Sipil kementerian/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lain secara definitif pindah wilayah kerja ke Pemerintah Daerah.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah pertama luar biasa.
9. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pemberian TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin ASN;
 - c. kinerja ASN;
 - d. keadilan dan kesejahteraan ASN;
 - e. integritas ASN; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP bagi:
 - a. ASN Guru; dan
 - b. Pengawas Sekolah



- (2) TPP ASN Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Guru PNS;
 - b. Guru PPPK;
 - c. Calon PNS Guru;
 - d. Guru Mutasi Masuk; dan
 - e. Guru Titipan Masuk.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Calon PNS Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN Guru sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (5) Guru Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan TPP ASN Guru sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun dihitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (6) Guru Titipan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan TPP ASN Guru sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 4

- (1) TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah diberikan paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah dikenakan pajak penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan atas TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pajak penghasilan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk parameter TPP pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ASN Guru yang sudah melaksanakan tugas mengajar namun belum diangkat dalam jabatan fungsional, maka diberikan TPP guru jenjang ahli pertama.



Pasal 7

ASN Guru yang diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah diberikan tambahan TPP.

BAB III

PARAMETER TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Parameter pemberian TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah terdiri atas:
 - a. beban kerja; dan
 - b. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN Guru dan Pengawas Sekolah yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan profesi guru ASN Daerah; atau
 - b. tambahan penghasilan guru ASN Daerah.

BAB IV

PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Besaran TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah diperoleh dari penjumlahan total TPP berdasarkan perkalian *basic* TPP dengan parameter beban kerja per kelas jabatan ditambah parameter pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pembulatan.
- (3) Besaran TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah yang diberikan berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tata cara penghitungan besaran TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Dalam hal Guru dan Pengawas Sekolah sudah mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, maka TPP berdasarkan parameter beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).



BAB V
INDIKATOR

Pasal 11

- (1) TPP bagi ASN Guru diberikan berdasarkan indikator presensi dengan bobot 100% (seratus persen).
- (2) TPP bagi ASN Pengawas Sekolah diberikan berdasarkan indikator yang terdiri atas:
 - a. indikator presensi dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. indikator produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Pasal 12

- (1) Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan kehadiran selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

Pasal 13

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh dari aktivitas harian jabatan.
- (2) Aktivitas harian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan waktu kerja efektif paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit dan setiap bulan mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit.

Pasal 14

- (1) Pengawas Sekolah mengisi aktivitas harian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam e-kinerja yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan.
- (2) Dalam hal jenis aktivitas harian jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi jenis aktivitas harian yang dilaksanakan, Pengawas Sekolah dapat mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (3) Setiap aktivitas harian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian dilaksanakan.
- (4) Pengisian aktivitas harian jabatan dalam e-kinerja untuk setiap nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (5) Pengawas Sekolah yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan paling sedikit 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian apabila sudah mengunggah surat tugas pada sistem manajemen presensi.



Pasal 15

- (1) Setiap aktivitas harian jabatan dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas setiap jabatan.
- (2) Apabila aktivitas harian jabatan tidak divalidasi oleh atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas harian jabatan, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi.
- (4) Apabila berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan dari Pengawas Sekolah, maka aktivitas harian jabatan dianggap tidak disetujui.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan aktivitas harian jabatan, maka Pengawas Sekolah berhak meminta persetujuan perbaikan.
- (6) Apabila perbaikan aktivitas harian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka aktivitas harian jabatan dianggap disetujui.
- (7) Proses validasi, klarifikasi, dan perbaikan aktivitas harian jabatan dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diajukan.

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas harian jabatan dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian aktivitas harian jabatan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama sehingga waktu kerja efektif tidak mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit, maka e-kinerja dihitung penuh berdasarkan jumlah hari kerja efektif.

BAB VI

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Faktor pengurang pemberian TPP ASN Guru yaitu presensi.
- (2) Faktor pengurang pemberian TPP Pengawas Sekolah meliputi:
 - a. presensi; dan
 - b. produktivitas kerja.
- (3) Pengurangan untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari dari indikator presensi, kecuali:
 1. cuti tahunan, cuti sakit kurang dari atau sama dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan;
 2. cuti alasan penting kurang dari atau sama dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan; atau
 3. tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas.



- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
- d. tidak hadir pada hari libur sekolah sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari;
- e. tidak masuk kerja karena:
 - 1. cuti melahirkan; atau
 - 2. diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut dilakukan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PNS Guru dan Pengawas Sekolah:
 - a. cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - e. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - f. tugas belajar yang dibebastugaskan;
 - g. pendidikan dan pelatihan yang merupakan rangkaian tugas belajar yang dibebastugaskan;
 - h. izin dispensasi;
 - i. bertugas sebagai pendamping haji;
 - j. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - k. berstatus sebagai pegawai titipan keluar; atau
 - l. hukuman disiplin.
- (2) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan PNS Guru dan Pengawas Sekolah yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.



Pasal 19

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS Guru dan Pengawas Sekolah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan; atau
 - d. memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal surat keputusan pensiun.
- (2) Dalam hal PNS Guru meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka diberikan TPP sesuai dengan indikator presensi penuh.
- (3) Dalam hal PNS Pengawas Sekolah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka diberikan TPP sesuai dengan indikator presensi dan produktivitas kerja penuh.
- (4) PNS Guru dan Pengawas Sekolah yang meninggal dunia diberi tambahan TPP sebesar 1 (satu) kali penerimaan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal PNS Guru aktif memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka diberikan TPP sesuai dengan indikator presensi penuh.
- (6) Dalam hal PNS Pengawas Sekolah aktif memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka diberikan TPP sesuai dengan indikator presensi dan produktivitas kerja penuh.

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PPPK Guru:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi lebih dari 5 (lima) hari;
 - b. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - c. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
 - d. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian sementara pemberian TPP PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP PPPK dihentikan apabila PPPK Guru:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. selesai masa hubungan kerja.
- (2) Apabila PPPK Guru meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka diberikan TPP PPPK sesuai dengan indikator presensi penuh.
- (3) Dalam hal PPPK Guru meninggal dunia, diberikan TPP PPPK sebesar 1 (satu) kali penerimaan bulan sebelumnya.



BAB VIII
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan kepada ASN Guru dan Pengawas Sekolah melalui bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum pemegang rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah untuk bulan Desember dibayarkan secara penuh pada bulan Desember.
- (2) Dalam hal terdapat potongan TPP pada bulan Desember, maka diperhitungkan pada penerimaan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Dalam hal terjadi mutasi jabatan, TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah dibayarkan dengan ketentuan:

- a. apabila pejabat baru dilantik pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru; atau
- b. apabila pejabat baru dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan bayar TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah, maka kekurangan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan bayar TPP ASN Guru dan Pengawas sekolah, maka kelebihan tersebut harus disetorkan kembali ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Kelebihan pembayaran TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);



- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 64); dan
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 37),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi ASN Guru dan Pengawas Sekolah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2025.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 92



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA GURU DAN
PENGAWAS SEKOLAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

1. Besaran TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah per Kelas Jabatan dihitung dengan rumus:

Besaran TPP= TPP Beban kerja + TPP POL

2. Besaran *Basic* TPP untuk setiap Kelas Jabatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Basic TPP ASN=(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

3. Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 1. sangat tinggi: bobot 1;
 2. tinggi: bobot 0,85;
 3. sedang: bobot 0,7;
 4. rendah: bobot 0,55; dan
 5. sangat rendah: bobot 0,4.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari:

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Yogyakarta

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat (letak BPK Pusat)

- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 1. komponen variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri atas:
 - a) opini laporan keuangan bobot 30% (tiga puluh persen), diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) wajar tanpa pengecualian pada tahun terakhir: nilai 1.000;
 - 2) wajar dengan pengecualian tahun terakhir: nilai 750;



- 3) tidak wajar tahun terakhir: nilai 500; dan
- 4) tidak memberikan pendapat tahun terakhir: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bobot 25% (dua puluh lima persen), dilihat dari tingkat capaian skor kinerja LPPD dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
- 2) tinggi: nilai 750;
- 3) sedang: nilai 500; dan
- 4) rendah: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

c) kematangan penataan Perangkat Daerah bobot 10% (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah dengan rincian:

- 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
- 2) tinggi: nilai 800;
- 3) sedang: nilai 600;
- 4) rendah: nilai 400; dan
- 5) sangat rendah: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

d) Indeks Inovasi Daerah bobot 3% (tiga persen), dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:

- 1) > 1.000: nilai 1.000;
- 2) 501-1.000: nilai 800;
- 3) 301-500: nilai 600;
- 4) 1-300: nilai 400; dan
- 5) di bawah 1: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$



e) prestasi kerja Pemerintah Daerah bobot 18% (delapan belas persen), dihitung berdasarkan rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja sebagai berikut:

- 1) di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A): nilai 1000;
- 2) 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B): nilai 800;
- 3) 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C): nilai 600;
- 4) 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D): nilai 400; dan
- 5) di bawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E): nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Prestasi kerja Pemerintah Daerah (SPKPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

f) rasio belanja perjalanan dinas bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja pegawai dengan ketentuan besaran belanja sebagai berikut:

- 1) di bawah atau sama dengan 2 %: nilai 1000;
- 2) 2,01%–4 %: nilai 800;
- 3) 4,01%–6 %: nilai 600;
- 4) 6,01%–8 %: nilai 400; dan
- 5) Di atas 8 %: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

g) skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah bobot 2% (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indeks sebagai berikut:

- 1) di atas 80: nilai 1.000;
- 2) 71–80: nilai 800;
- 3) 61–70: nilai 600;
- 4) 51–60: nilai 400; dan
- 5) di bawah 51: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

2. komponen variabel hasil bobot 10% (sepuluh persen) yang terdiri atas:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bobot 6% (enam persen), nilai Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- 1) sama dengan atau di atas 80: nilai 1000;
- 2) 70 sd 79: nilai 750;
- 3) 60 sd 69: nilai 500; dan
- 4) di bawah 60: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$



b) indeks gini ratio bobot 4% (empat persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan indeks gini ratio sebagai berikut:

- 1) sama dengan atau di bawah 0,35: nilai 1000;
- 2) 0,36 sd 0,49: nilai 700; dan
- 3) sama dengan atau di atas 0,5: nilai 350.

rumus:

$\text{Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$

4. Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{SKIPD} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD} + \text{SIPM} + \text{SIGR}$
--

5. Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian skor sebagai berikut:

1. di atas 800: bobot 1;
2. 701–799: bobot 0,90;
3. 601–700: bobot 0,80;
4. 501–600: bobot 0,70; dan
5. di bawah 501: bobot 0,60.

6. Besaran TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (\% \text{ BK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP BK	=	besaran TPP berdasarkan beban kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

